



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 9 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Dewi Nadya Maharani
2. Suzie Alancy Firman
3. Moch. Sidik
4. Rahmatulloh
5. Mohammad Syaiful Jihad

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 Februari 2022, Pukul 11.05 – 12.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Dewi Nadya Maharani
2. Suzie Alancy Firman
3. Moch. Sidik
4. Rahmatulloh
5. Mohammad Syaiful Jihad

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sulistyowati
2. Oman Sumantri
3. Dedi Iskandar
4. HM. Sani Alamsyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[*sic!*] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [00:18]**

Ya, Yang Mulia terima kasih kesempatannya. Kami hadir di sini Pemohon untuk Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022. Saya dengan Dr. Sulistyowati, S.H., M.H. Penasihat Hukum. Dilanjutkan penasihat hukum kawan saya.

**3. KUASA PEMOHON:DEDI ISKANDAR [00:33]**

Dedi Iskandar, S.H.

**4. KUASA PEMOHON: OMAN SUMANTRI [00:36]**

Oman Sumantri, S.H.

**5. KUASA PEMOHON: SANI ALAMSYAH [00:38]**

Muhammad Sani Alamsyah, S.H.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [00:43]**

Ya, dilanjutkan dengan Para Pemohon kami Yang Mulia. Hadir kelimanya, silakan Pemohon.

**7. PEMOHON: DEWI NADYA MAHARANI [00:49]**

Kandidat Doktor Dewi Nadya Maharani, S.H., M.H. Pemohon I.

**8. PEMOHON: SUZIE ALANCY [00:54]**

Suzie Alancy Firman, S.H. Pemohon II.

**9. PEMOHON: RAHMATULLOH [00:58]**

Rahmatulloh, S.Pd., M.Si. Pemohon IV.

**10. PEMOHON: MOHAMMAD SYAIFUL JIHAD [01:09]**

Mohammad Syaiful Jihad Pemohon V.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:12]**

Sekian, Yang Mulia.

**12. KETUA: ASWANTO [01:23]**

Baik. Permohonan Saudara kami sudah terima, sudah kami baca. Ini agak tebal Ada 40 halaman ... 40 lebih, ya, 48 halaman ... eh, 47 halaman, ya.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:38]**

48 dengan tanda tangan, Yang Mulia.

**14. KETUA: ASWANTO [01:43]**

Ya, betul, 48 tanda tangannya di belakang, ya. Tidak perlu Saudara bacakan secara keseluruhan, cukup poin-poinnya saja secara singkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [02:03]**

Ya, saya akan menyampaikannya, Yang Mulia.

**16. KETUA: ASWANTO [02:07]**

Ya, sekali lagi, tidak perlu dibaca secara keseluruhan, ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [02:10]**

Ya, siap. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seterusnya. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.
2. Oman Sumantri, S.H.
3. Dedi Iskandar, S.H.
4. Drs. H. M. Sani Alamsyah, S.H., M.B.L

Adalah Para Advokat Konsultan Hukum dalam Sulistyowati and partners dan seterusnya. Dalam hal ini, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2022 untuk dan atas nama.

1. Doktor kandidat Dewi Nadya Maharani, S.H., M.H. Pemohon I.
2. Suzie Alancy Firman, S.H. Pemohon II.
3. Moch. Sidik Pemohon III.
4. Rahmatulloh, S.Pd., M.Si. Pemohon IV.
5. Mohammad Syaiful Jihad, Pemohon V.

Untuk selanjutnya yang tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini memberi kuasa hukum dan memilih domisili hukum di alamat Kuasa dan seterusnya. Alasan hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya pada Pasal 1, Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga dan seterusnya.

- b. Pasal 24C ayat (1) perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya.
- c. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah, berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya.
- d. Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi dan seterusnya.
- e. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pengujian undang-undang a quo masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi dan tunduk pada hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Bahwa karena objek pengujian permohonan pengujian ini adalah ketentuan dari Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, dan seterusnya.

Kedua. Permohonan pengujian undang-undang ini tidak masuk dalam nebis in idem dan seterusnya.

Tiga. Kedudukan Hukum Para Pemohon atau Legal Standing. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu,

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24/2003 harus memenuhi 5 syarat yaitu,

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan seterusnya, Pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukum sebagai berikut. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusilitas adalah Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10/2006 yang menyatakan pasal... dan yang menyatakan Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10/2006, "Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat pejabat gubernur yang berasal dari pimpinan madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pada Pasal 2 ... dalam Pasal 201 ayat (1)... ayat (11), "Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau walikota diangkat pejabat bupati atau walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan

bupati dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Batu ujinya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar.”

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (4), yaitu gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa Para Pemohon memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon adalah perseorangan, Warga Negara Indonesia, yang memiliki(...)

## **18. KETUA: ASWANTO [11:24]**

Ndak perlu, bunyi-bunyi pasal ... yang pasal-pasal gak perlu dibacakan, Ibu. Dianggap dibacakan saja, bunyi pasal itu.

## **19. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [11:31]**

Ya siap. Saya lanjut, Yang Mulia.

(...) dimana Para Pemohon telah ikut berpartisipasi aktif memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jakarta dan seterusnya.

2. Bahwa hak konstitusional Pemohon dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Para Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena merasa terampas haknya untuk memilih kepala daerah secara langsung karena pimpinan daerah ditunjuk pejabat kepala daerah jika 2022 diberlakukan Pasal 201 ayat (10) dan seterusnya. Pada ... begitu juga pada Pasal 201 ayat (11) dan seterusnya.
3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau tidaknya bersifat potensial dan seterusnya. Bahwa Para



Pemohon merasa kerugian yang bersifat spesifik atau bersifat potensial jelas terjadi karena adanya penunjukan pejabat kepala daerah. Dimana pejabat yang ditunjuk bukan merupakan hasil dari pemilihan umum yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga Para Pemohon merasa kehilangan dan dirampas haknya yang sudah diperoleh. Bahwa menurut penalaran yang wajar dengan penunjukan pejabat tersebut, Para Pemohon tidak mengetahui integritas, otoritas, kapabilitas, dan karitas pemimpin kepala daerah, tetapi dipaksa wajib menerima keberadaan pejabat kepala daerah bukan dari hasil pemilihan umum.

4. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian yang diakibatkan jika undang-undang yang dimohonkan untuk diuji terjadi dan diterapkan, potensi kehilangan untuk mendapatkan kepala daerah sesuai harapan yang tidak di ... yang tidak terpenuhi. Dikarenakan Para Pemohon dipaksa menerima pejabat kepala daerah yang tidak dikenal sebelumnya. Misalnya melalui proses perkenalan dan penyampaian visi-misi program kerja saat masa kampanye pemilihan kepala daerah. Bahwa sementara Para Pemohon menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah, berasal dari kampanye yang memaparkan visi-misinya jika terpilih sebagai kepala daerah. Kemudian jika terpilih, diwujudkan dalam program kerja yang kinerjanya bisa dipantau melalui mekanisme yang berlaku. Jika ditunjuk pejabat kepala daerah, visi dan misi siapakah yang akan dijalankan? Bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat sementara masyarakat tidak memilihnya? Hanya bertanggung jawab kepada atasan pejabat kepala daerah yang bersangkutan. Lalu, bagaimana hak Para Pemohon sebagai warga negara yang harusnya berhak mendapat pemimpin yang diinginkan untuk membawa kesejahteraan?
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Bahwa berdasarkan pada hal yang sudah Para Pemohon uraikan poin a, b, c, d, di atas jika dikabulkan pengujian undang-undang ini, kerugian-kerugian tersebut tidak akan terjadi dan seterusnya.

Pokok Permohonan.

1. Bahwa dalam hal ini telah sahnyanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan seterusnya ... 2016 dan seterusnya.
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pada Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) berbunyi dan seterusnya.

3. Bahwa Pasal 221 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi dan seterusnya.

4. Batu uji Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dalam hal pemilihan yang dilakukan guna memilih gubernur, bupati, maupun wali kota dilakukan atas dasar demokrasi karena negara demokrasi merupakan suatu negara yang berdaulat atas rakyatnya dan seterusnya.

Bahwa apa yang diamanatkan dalam pasal ini merupakan bagian dari perjanjian internasional yang Indonesia telah setuju dalam Declaration of Human Rights Art 29 dan seterusnya. Jika diterjemahkan bebas dan seterusnya. Jika pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan pasal dan seterusnya ... pasal tersebut dan seterusnya, maka akan mencederai makna dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

Bahwa pemerintah dalam hal menjalankan amanah yang telah diberikan rakyat melalui pemilihan langsung harus menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang dan seterusnya tentang Kepastian Hukum, Pemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum, Pelayanan yang Baik.

Bahwa dengan diadakannya suatu pengangkatan seorang kepala daerah yang ditunjuk pemerintah sebagai pengganti gubernur, bupati atau wali kota sebagaimana dalam Pasal 201 dan seterusnya, tidak mencerminkan AAUPB, yaitu kepentingan umum dan ketidakberpihakan.

Bahwa dalam hal ini, pemerintah tidak lagi bertindak dan bijak demi kepentingan umum karena mencederai apa yang telah rakyat pilih sebagai pemimpin di daerah masing-masing. Kemudian, juga ada keputusan yang dibuat mengenai hal ini bisa dikatakan memiliki unsur ketidakberpihakan kepada rakyat dengan mengambil keputusan secara sepihak, menggantikan pemimpin pada masing-masing daerah tanpa diadakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali.

5. Batu uji Pasal 18 ayat (4) Tahun 1945, dan seterusnya.

Bahwa dalam salah satu tulisan Prof. Djohermansyah Djohan berpendapat, "Ada perbedaan efektivitas penyelenggaraan appointed dengan elected executive, yaitu:

a. Penyelenggaraan pemerintah daerah secara appointed, legitimasi rendah, berkarier berbasis meritokrasi,

melaksanakan kewenangan terbatas, masa jabatan singkat, orang dropping dari pusat, pengetahuan daerah terbatas.”

Sementara, terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah setara elected executive, legitimasi akan lebih kuat berkarier berbasis, popularitas, dan akseptabilitas, menjalankan kewajiban ... kewenangan penuh, masa jabatan lama, dan orang daerah tentu menguasai penuh lokalitas.

Bahwa negara demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan seterusnya.

Bahwa dalam Pasal 201 ayat (10), dan (11), dan seterusnya, tidak mencerminkan asas demokrasi ini, dan seterusnya. Siapa saja yang akan memimpin? Sementara, Pemohon tidak tahu dan tidak bisa memenangkan hak pilih ... dilanjutkan rekan.

## **20. KUASA PEMOHON: DEDI ISKANDAR [19:53]**

Terima kasih. Halaman 25.

Jika dianggap baik, oleh siapa? Apakah Pemerintah atau siapa pun juga berhak merampas hak tersebut, atas dasar apa, dan seterusnya. Bahwa bagaimana dikatakan demokratis jika rakyat, termasuk Para Pemohon, tidak lagi bisa menggunakan hak untuk memilih pemimpin yang dikehendaki karena adanya pasal a quo, pasal yang merampas kebebasan warga negara dalam menentukan sendiri pemimpin secara demokratis. Pemimpin menurut pasal ini dan seterusnya.

6. Bahwa tentang pertanggungjawaban kepala daerah semakin memperkuat betapa jabatan gubernur, walikota, atau bupati tidaklah tepat digantikan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota. Karena apa tolak ukur keberhasilan dalam pertanggungjawaban pejabat gubernur, pejabat walikota, atau pejabat bupati sementara proses awal dimulai dari apa yang disampaikan atau dijanjikan dalam kampanye agar rakyat memilihnya. Dan seterusnya, untuk menilai betapa gubernur, walikota, dan bupati terpilih harus melakukan melihat kinerja begitu ketat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau (LPPD) kepada pemerintah pusat sehingga dikatakan berhasil atau tidak, sementara pejabat gubernur, walikota, dan bupati tidak perlu melalui semua itu. Sama saja tidak menghargai hak, bahkan merampas hak rakyat mencari pemimpin terbaik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Bahwa terlebih lagi dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap kepala daerah memberikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat, berbunyi dan seterusnya. Bahwa selain daripada itu, kepala daerah wajib memberikan laporan mengenai penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Para Pemohon tidak mendapatkan keadilan dan kedaulatannya tidak diakui oleh negara sebagai rakyat. Pemerintah juga telah melanggar AAUPB mengenai ketidakberpihakan terhadap kepentingan rakyat karena dengan melakukan penunjukan juga terhadap pejabat tersebut tidak melihat kepentingan umum. Mengapa demikian? Karena setiap daerah memiliki masalah kearifan lokal dan budaya masing-masing. Jika penunjukan dilakukan hanya atas dasar pertimbangan status jabatan sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 201 ayat (10) dan (11), maka tentulah pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum, terkhusus masyarakat pada daerah tersebut dan seterusnya.
8. Penggunaan hak dalam demokrasi. Tentu saja Para Pemohon berpendapat jika ada pemaksaan dalam peralihan hak sebagaimana dalam pasal ayat ... dalam ... dalam ... dan ayat (10) maka itu tidak sesuai dengan konstitusi atau/atau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya.
9. Pembuat undang-undang, dalam hal ini presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh membuat undang-undang yang mencederai demokrasi itu sendiri, Para Pemohon merasa kerugian konstitusional akan lebih dirasakan jika Pasal 201 ayat (10) yang berbunyi dan seterusnya. Pasal ini menurut Para Pemohon merusak sistem desentralisasi yang selama ini sudah terbentuk, sehingga bukan pemimpin yang membawa kemajuan yang diharapkan, namun sebaliknya kemunduran dalam sistem otonomi daerah yang sudah dirasakan manfaatnya selama ini.
10. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat ... dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Pertama, mengatur dan mengurus pemerintahan daerah. Kedua, memilih pimpinan daerah. Ketiga, mengelola kekayaan daerah. Tapi yang terjadi jika penunjukan pejabat kepala daerah dilakukan, maka tidak hanya hak warga negara seperti

Pemohon yang diambil, namun juga hak pemerintahan daerah.

11. Bahwa kita lihat kembali terkait siapakah penjabat kepala daerah dalam perkara a quo, gubernur akan diganti dengan pejabat Eselon I jabatan pimpinan tinggi madya, yang jabatan tersebut meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektorat jenderal, kepala badan staf ahli menteri, dan jabatan lain yang setara Eselon I. Mereka pejabat-pejabat pusat yang harus beradaptasi, sehingga memerlukan waktu dan juga pemimpin yang termasuk Para Pemohon inginkan.
12. Begitu banyak kewajiban pemerintah, termasuk urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar juga menjadi hak yang tidak bisa diabaikan karena memang merupakan kewajiban kepala daerah. Putusan ... sebagaimana Pasal 11 ayat (2), dan seterusnya. Halaman 34 paragraf terakhir. Begitu juga diberlakukan Pasal 201 ayat (11) untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota diangkat pejabat bupati yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi ... pemimpin ... pimpinan tinggi pratama yang meliputi sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala satuan pamong praja, staf ahli bupati, dan asisten di lingkungan sekretariat daerah, dan jabatan lain yang setara dengan Eselon IIB sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota itu barisan permasalahan yang tidak akan terjadi jika kepala daerah dipilih oleh rakyat. Karena rakyat akan memilih pemimpin yang tentu saja yang tentu saja bisa memahami kultur daerahnya dengan baik.
13. Halaman 36. Batu uji Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi dan seterusnya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah selaku legislatif juga harus (suara tidak terdengar jelas) bahwa dalam membuat undang-undang harus diperhatikan hierarki perundang-undangan, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan seterusnya.
14. Halaman 37. Lalu di mana hak rakyat ketika pemangku kekuasaan dengan paksa merampas hak para Pemohon? Di mana letak pelaksanaan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sementara rakyat termasuk para Pemohon menjadi pihak yang lemah. Padahal harusnya menjadi pihak yang harus dilindungi. Bagaimana mungkin pemegang kekuasaan menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada

kecualinya ketika menjalankan kekuasaan dengan merampas hak para Pemohon. Apakah dibolehkan mengatakan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pada saat yang sama merampas hak para Pemohon? Bahwa bukankah hukum harus diciptakan tanpa harus melanggar hukum atau hak yang lainnya yang harus dihargai.

15. Batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun berbunyi dan seterusnya.
16. Bahwa dalam suatu pemerintahan seandainya harus ada pelaksana tugas karena pejabat berhalangan tentu tidak dalam jangka waktu yang begitu lama. Bukankah pelaksana tugas ... bukankah pelaksana tugas biasanya hanya jangka waktu singkat dan tidak melaksanakan tugas-tugas yang sama dengan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara demokratis? Apa yang menjadikan ini menjadi istimewa bukankah jika segala sesuatu jika dipaksakan akan menjadi abuse of power?

Dengan demikian, berdasarkan alasan konstitusional yang sebelumnya diuraikan oleh para Pemohon, maka Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pasal tersebut mengakibatkan sebagai berikut.

- a. Para Pemohon merasa bahwa hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara perundang-undangan.
- b. Para Pemohon merasa bahwa mengenai hal ini juga akan menimbulkan abuse of power.

## **21. KETUA: ASWANTO [28:29]**

Saudara Pemohon (...)

## **22. KUASA HUKUM PEMOHON:DEDI ISKANDAR [28:30]**

Sebelum kami sampai pada petitum, izinkan untuk menyampaikan kembali pokok-pokok dalam permohonan pengujian (...)

## **23. KETUA: ASWANTO [28:36]**

Baik, ini Saudara Pemohon, mulai halaman 40 itu sampai 45 itu redundance, tidak perlu Saudara bacakan. Langsung ke Petitum saja!

## **24. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [28:53]**

Ya, saya lanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan dan argumentasi konstitusional yang telah diuraikan di atas oleh Pemohon dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang menjadi kepala daerah adalah yang melalui proses pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung secara demokratis'.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang menjadi pejabat kepala daerah adalah kepala daerah yang sudah dipilih rakyat sebelumnya untuk melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pemilihan kepala daerah 2024'. Ada tambahan pada petitum yang ke-5, Yang Mulia.
5. Menyatakan putusan ... mohon Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dalam Lembaran Negara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., Oman Sumatri, S.H., Dedi Iskandar, S.H., Drs. H. M. Sani Alamsyah, S.H., M.BL. Demikian, Yang Mulia.

## **25. KETUA: ASWANTO [31:50]**

Baik, ini cukup panjang, ya. Ini sudah sering beracara di MK?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [31:55]**

Ya, Yang Mulia.

**27. KETUA: ASWANTO [31:55]**

Mestinya kalau sudah sering dibuat ringkasannya saja, tidak perlu dibacakan secara keseluruhannya. Karena kalau kita membaca Permohonan Saudara ini malah tidak fokus, gitu. Padahal sebenarnya yang Saudara minta jelas, gitu, ya. Jelas pasal yang sudah minta Pasal 201 ayat (10), ayat (11), mestinya lebih fokus ke situ, ya. Tapi pada kesempatan ini giliran kami (Panel) untuk memberikan nasihat, tentu dalam rangka penyempurnaan Permohonan, tidak ke substansi, ya. Yang Mulia Pak Manahan dulu atau Prof. Enny? Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto. Kami tadi telah mendengar uraian yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon, memang kita melihat itu Permohonan ini terlalu luas, ya, atau terlalu panjang. Di sana sini sepertinya masih bisa di singkat-singkat.

Namun, saya memulai dari Kewenangan Mahkamah dulu yang di sana sudah di cantumkan, ya, beberapa undang-undang yang sudah harus dipedomani untuk mengajukan Permohonan ini yang intinya nanti adalah bahwa karena ini mengenai uji materi atau judicial review terhadap undang-undang, maka Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, itu intinya.

Namun, perlu saya tegaskan lagi di dalam Kewenangan ini tentu yang dipedomani adalah PMK yang terbaru, ya. Karena yang dicantumkan dalam Permohonan Saudara khususnya di bagian Kewenangan masih PMK yang lama. Jadi PMK yang baru itu adalah PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, di sana bisa di lihat nanti komposisi dari permohonan itu atau formatnya adalah mulai Identitas, Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing, baru menguraikan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, baru yang terakhir Petitum. Nah, tadi ada saya lihat di halaman 5 itu menyebutkan alasan hukum, ya, ini sebenarnya tidak lazim, atau tidak wajar, ataupun tidak ... kalau kita pedomani PMK Nomor 2 itu tidak menyebutkan ada alasan hukum.

Kemudian setelah kita membaca lagi, selanjutnya Anda mempersoalkan adanya nebis in idem, ya, itu Saudara muat di dalam Kewenangan Mahkamah itu. Soal penempatannya mungkin tidak selalu harus di Kewenangan Mahkamah. Namun secara materi saya mau ingatkan, sebenarnya Saudara menguraikan di sini panjang lebar, ya,



tentang Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 642 ayat (2) PMK. Saya ulangi, PMK ini kan sudah di ubah. Jadi pasalnya bukan ini lagi adalah Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, di sini saya mau mengingatkan kepada Kuasa Pemohon, tentunya Anda menguraikan ini karena sudah Anda sadari atau lihat bahwa sudah ada pengujian terhadap pasal ini sebelumnya, baru Anda mempermasalahkan ini. Nah, seandainya hanya mengandaikan, sebenarnya tidak perlu menguraikan panjang-panjang seperti ini. Kalau Saudara mengandaikan kalau Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Pilkada sudah diuji sebelumnya, maka kami yakin bahwa permohonan kali ini adalah berbeda, baik dasar pengujiannya maupun alasan-alasan konstitusional yang kami kemukakan. Sebetulnya itu saja, singkat saja, kalau memang Anda mau mengandaikan. Tapi seharusnya Anda teliti dulu, apakah sudah ada permohonan sebelumnya? Yang mestinya Anda harus lihat, ya.

Nah, kemudian saya beralih ke Legal Standing, ya. Legal Standing tadi, Para Pemohon ini terdiri dari mahasiswa, wiraswasta, dosen ataupun guru yang menguraikan hak dan kerugian konstitusionalnya berdasarkan bahwa dia sebagai hak memilih, ya, hak memilih. Nah ini keberatannya ataupun anggapan kerugiannya mengatakan karena tidak memilih kepala daerah itu secara langsung, ya, kemudian kepala daerah yang dipilih itu tidak mengetahui integritasnya. Dan kemudian seolah-olah Para Pemohon ini dipaksakan untuk menerima pejabat, kepala daerah, ya, ataupun karateker itu. Nah ini harus jelas, ya, tadi saya dengar hanya menguraikan memilih di DKI. Tentunya, karena yang Anda persoalkan bukan hanya di provinsi, bukan hanya gubernur, tetapi juga mempersoalkan bupati dan walikota. Nah, juga Anda harus jelaskan gimana masalah pemilihan ataupun yang berhak memilih dari Para Pemohon ini ataupun hak pilihnya berada di kabupaten atau di kota? Juga mungkin itu harus dijelaskan karena yang Anda persoalkan bukan hanya di provinsi. Nah, itu mengenai Legal Standing sehingga harus jelas di mana kerugian konstitusional Para Pemohon ini sebenarnya?

Kemudian, saya masuk ke Pokok Permohonan. Permohonan Anda kan mempermasalahkan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11), ya? Bahwa adanya pejabat ataupun ... pejabat sementara atau karateker kepala daerah yang masalahnya sudah dipersiapkan atau oleh pemerintah pusat. Tentu ini yang Saudara katakan telah menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon. Nah, kemudian Anda menyatakan bahwa Pasal 201 ... saya ulangi, Pasal 201 ayat-ayat sebelumnya, tentunya Saudara harus membaca itu sebelumnya karena biar bagaimanapun ayat-ayat selanjutnya itu kan mestinya adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya dimana di ayat (3) kan sudah menyatakan bahwa kalau dipilih 2017 berakhir 2022. Di ayat (5) mengatakan kalau dipilih 2018, berakhir 2023. Dan selanjutnya di ayat (5), kalau dipilih tahun 2020

berakhir 2024. Saya mau mengatakan ini adalah undang-undang yang sudah mengatur, ya, sudah mengatur demi untuk keamanan dan ketertiban umum dalam pemilihan umum itu. Jadi Anda juga perlu melihat adanya alasan-alasan bagaimana pemerintah ataupun negara telah menetapkan adanya keserentakan itu. Nah, Anda harus melihat di sini ada kontradiksi kan jadinya dengan keserentakan itu. Jadi adalah masalah tersendiri nanti harusnya Anda pertentangkan dengan itu. Kalau Anda mau menghilangkan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) tentu ada rentetannya dengan ayat-ayat sebelumnya.

Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan Petitem. Di sinilah Anda tidak konsekuen, ya, tidak konsisten jadinya. Karena Saudara dalam Petitemnya itu menyatakan pertama, yaitu di Petitem 2, ya. Ini Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) itu Anda memohon agar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Nah, kalau ini yang Anda katakan maka agak ... agak janggal kalau tidak seluruhnya Pasal 201 itu Anda nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, masak sebagian saja. Tentu karena rentetan, yaitu dari mulai pasal ... ayat sebelumnya. Kalau Anda memohon agar pasal ... ayat (10) dan ayat (11) itu yang dihilangkan, ini nanti terjadi chaos, ya.

Kemudian Petitem 2 ini tidak konsisten dengan Petitem 3. Ini Petitem 3, Anda mohon agar dipilih langsung, ya. Yang menjadi kepala daerah itu adalah yang menjadi proses pemilihan kepala daerah. Nah, ini di dalam Posita hal ini Saudara tidak menjelaskan bagaimana yang Saudara maksud proses pemilihan? Apakah kembali kepada pemilihan masing-masing lagi? Nah, kalau ini yang Saudara kemukakan tentu sudah bertentangan dengan apa yang saya kemukakan tadi, tentang keserentakan itu.

kemudian Petitem 3 ... eh, Petitem 4 juga ini tidak ... tidak sinkron, ya. Ini menyatakan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) ini, ini melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Jadi kepala daerah itu diperpanjang, diperpanjang, itu maksudnya ya? Saya kalau saya membaca secara literate diperpanjang, jadi tidak 5 tahun lagi. Padahal kepala daerah itu kan sudah ditentukan 5 tahun. Kalau ada perpanjangan terus Anda harus menguraikan itu di positanya, harus menguraikan itu alasan-alasan yang harus Saudara kemukakan. Yaitu memperpanjang jabatan para kepala daerah itu.

Nah, itu kira-kira karena itu ada konsekuensinya. Sehingga nanti Pasal 201 itu seluruhnya harus Anda nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu barangkali dan kemudian di halaman 40 tadi itu tidak perlu, ya?

## **29. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [43:34]**

Ya, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:34]**

Bikin saja misalnya kesimpulan, tidak perlu 40 dan seterusnya itu, karena itu pengulangan dari materi yang Saudara kemukakan sebelumnya. Barangkali itu, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**31. KETUA: ASWANTO [43:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dengan hormat saya undang Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny. Silakan, Prof.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:54]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Saudara Kuasa Pemohon, ya. Jadi, ini tadi sudah panjang yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Manahan.

Begini, saya mulai dari yang sederhana dulu. Memang ini kalau membaca tebal begini, ya, dibandingkan yang tadi Saudara sampaikan secara lisan, itu yang lisannya malah lebih mudah dipahami, begitu, ya. Apalagi ini spasinya, ya, spasinya ini kan Saudara ... apa namanya ... Kuasa Pemohon ini, kok spasinya kok jaraknya jauh sekali, ya? Coba diperbaiki lagilah nanti, ya, dirapikan lagi pilihan font dan spasinya. Jadi, jangan terlalu banyak, ya. Artinya bukan boleh ... tidak boleh banyak, tetapi yang penting adalah bagaimana kemudian formatnya ini memang kemudian membuat kita menjadi nyaman untuk kemudian mencernanya, begitu, ya. Ini terlalu panjang, satu. Kemudian, yang panjang itu karena pengulangan. Dan kemudian, spasi juga panjang sekali, ya. Itu tolong nanti diperbaiki.

Kemudian, yang pertama begini, ini identitas masing-masing ini nanti tolong diberikan buktinya. Sudah ada buktinya masing-masing terkait dengan yang satunya sedang studi program S-3. Kemudian, apakah dia mau ... dia semata-mata hanya sebagai mahasiswa dan seterusnya? Ada wiraswasta, ada dosen, dan seterusnya, dan guru, begitu, ya? Itu tolong identitasnya dilengkapi nanti, ya.

Kemudian, ini memang menarik, ya. Saudara ini menguji normal Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11). Yang satunya adalah berkaitan dengan pemili ... pengisian jabatan gubernur yang berkaitan dengan kekosongan jabatan gubernur di situ. Dan yang satu lagi adalah berkaitan dengan jabatan bupati, walikota. Nah, ini kan Saudara domisilinya semua ada di DKI, gitu. Sementara di DKI Jakarta ini, kan tidak ada pemilihan bupati, walikota, begitu, ya. Nah, ini tolong nanti Saudara harus bisa jelaskan terkait dengan Kedudukan Hukum. Jadi,

saya juga menyampaikan hal yang sama untuk menegaskan di sini, ya. Ini yang penting sekali Saudara nanti uraikan satu per satu soal itu, ya.

Kemudian, yang terkait dengan format, memang yang tidak perlu jangan dimunculkanlah, ya, pakai yang baku dan itu sudah ada di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Langsung saja to the point, identitas, Kewenangan Mahkamah, alasan hukumnya dibuang di situ. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah ini pun Anda bikin yang lebih ringkas juga bisa sebetulnya, ya, Anda ringkaskan di situ. Tapi, yang pokok adalah di bagian akhirnya itu, ini kan saya harus cari-cari ini, putar-putar nih, ya. Terkait dengan Pasal 201 ayat (10) dan (11) itu dimunculkan langsung isinya di bagian akhir dari Kewenangan Mahkamah itu dimunculkan isinya sekaligus. "Ini, lho, isi Pasal 201 ayat (10), ayat (11)-nya."

Kemudian, batu ujinya dimunculkan di situ. Jadi, kita bisa melihatnya secara runtut, ya, pasal yang diuji dengan batu ujinya. Baru kemudian, Saudara tutup dengan kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji norma pasal a quo, begitu, ya.

Nah, ini kan kalau dilihat itu ada di bagian halaman yang berbeda lagi. Itu penting Saudara munculkan. Nah, kalau mau Saudara tambahkan terkait dengan nebis in idem, pertanyaan saya, apakah memang Saudara sudah menginventarisasi yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Pilkada ini, ya? Kalau tidak, ya, memang dibuat lebih ringkas saja, ya bahwa ini tidak nebis in idem. Nebis in idem kan bisa karena batu ujinya, bisa karena alasannya di situ, ya. Nah, ini memang Anda nanti pakai juga PMK terbarunya, ya. Dan itu tidak perlu panjang-panjang anda uraikan di sini, termasuk kemudian mengambil hal-hal dari mana-mana, begitu, dari ruang konstitusi dan sebagainya. Dibuat ringkaslah, begitu, ya, lebih enak kemudian dipahami, ya.

Kemudian yang berikutnya ... tadi soal Kedudukan Hukum, tadi sudah disampaikan tadi Saudara kuatkan, ya. Karena di sini terus terang saja memang saya coba bolak-balik tadi mencari uraian mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional itu belum tampak. Ini penting sekali secara formal Anda harus bisa menguraikan ini karena ini ... apa namanya ... bagian dari syarat formal yang memang harus Anda uraikan sedemikian rupa bagaimana kemudian syarat-syarat kerugian konstitusional berdasarkan yurisprudensi yang sudah saya sebutkan tadi, dari huruf a sampai dengan huruf e. Itu uraiannya yang belum ada secara lengkap, termasuk apakah ya ada anggapan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 201 ayat (11), sementara Anda sebagai Pemohon yang memiliki hak memilih itu ada di DKI Jakarta. Lah ini Anda harus bisa uraikan satu per satu nanti, ya, mengenai hal itu.

Kemudian yang berikutnya, ini yang tadi saya katakan mengenai uraian pasal tadi ini adanya justru di halaman berikutnya, di halaman 14. Anda bisa pindahkan di halaman Kewenangan Mahkamah bagian akhir,

ya, yang terkait dengan isi norma pasal tersebut dan batu ujinya, itu letaknya dipindahkan nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya, terkait dengan uraian tentang anggapan kerugian konstitusional ini justru banyak hal yang tidak perlu Anda munculkan di sini. Justru yang Anda perlu munculkan itu adalah apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah betul hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan oleh berlakunya ... apa namanya ... norma a quo dan seterusnya. Itu yang justru harus Anda uraikan lebih detail dan seterusnya. Dan apakah ada hubungan kausalitasnya di situ? Uraian seperti ini yang justru belum tampak, ya. Jadi, tolong nanti di ... apa namanya ... dikaji kembali dan menurut saya memang menjadi sangat penting, ya, bagi Saudara ketika mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, yaitu memang membaca undang-undang itu, sekali lagi, tidak bisa hanya secara parsial. Saya menyarankan begitu. Tidak bisa secara parsial, tapi Anda harus membacanya secara utuh undang-undang tersebut. Kenapa? Karena kalau Anda minta misalnya Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) misalnya, yang Anda minta terus dibatalkan, lah ayat (9)-nya masih ada kok di situ dan belum lagi ayat-ayat lainnya yang menyatakan adanya periodisasi tertentu dalam rangka mencapai Pilkada Serentak Nasional 2024 itu. Nah itu bagaimana kemudian bacaan Saudara berkaitan dengan norma-norma pasal yang lainnya itu yang lebih jelas lagi ada di dalam ayat (9) menyangkut soal kekosongan jabatan gubernur dan wakilnya, termasuk bupati/wali kota dan wakilnya di situ. Ini juga Saudara pikirkan coba, ya.

Oleh karena itu, yang perlu kemudian Saudara uraikan tidak boleh banyak pengulangan di sini adalah terkait dengan Positanya, Positanya ini karena Posita itu akan menentukan Petitumnya karena satu rangkaian itu. Di situlah kemudian Saudara harus menjelaskan apakah betul pasal misalnya Saudara ujikan ini Pasal 201 ayat (10) bertentangan dengan Pasal 1? Itu satu persatu diuraikannya. Jadi yang pertama, Posita Anda uraikan apakah betul di situ bahwa norma Pasal 201 ayat (10) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Terus norma Pasal 201 ayat (11) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2). Satu persatu, semakin banyak batu ujinya ya semakin banyak Anda uraikan argumentasi pertentangan norma tersebut dengan batu uji tersebut.

Nah, ini kemudian yang Anda harus bisa bangun argumentasi itu di sini. Ini Saudara kan banyak lompat-lompat hanya menjelaskan batu uji-batu ujinya, tapi belum menjelaskan bagaimana pertentangannya, ya. Satu persatu di situ. Belum lagi, kaitanya dengan norma-norma yang lain dari Pasal 201 itu sendiri, begitu. Nah, ini yang perlu Saudara nanti pikirkan, ya, kalau misalnya ini kemudian ... apa namanya ... terkait dengan pasal yang Anda mohonkan itu saja yang dipersoalkan teman, sementara ada pasal lain yang justru lebih ... apa namanya ... saya tidak masuk lebih jauh kepada substansi, tapi dia lebih bisa menjelaskan soal

itu, Saudara kemudian cermati itu, bagaimana Saudara membaca secara utuh norma pasal itu penting, ya.

Ini juga Saudara kemudian kutipan-kutipan saya kira terkait dengan undang-undang yang sudah kedaluwarsa enggak perlu dimunculkan. Nah, soal otonomi daerah itu nomenklaturnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kan sudah tidak berlaku lagi, kan Anda bisa kemudian cari yang terbaru seperti itu kalau memang perlu dimunculkan di situ, ya. Kemudian, yang berikutnya adalah saya juga sama ini, pengulangan tidak perlu lagi dimulai halaman 40, ya? Terutama bagian bawah 39 ke bawah itu sampai kemudian menjelang Petitum itu tidak perlu lagi Anda buat pengulangannya lagi seolah-olah sebagai suatu kesimpulan di situ, ya.

Lah yang di Petitum ini justru menarik ini, ini kok kontradiktif satu sama lain begitu, ya. Pertama, enggak usah ditulis menerima dan ... menerima dan mengabulkan. Kalau mengabulkan pasti sudah diterima, kan begitu, langsung saja mengabulkan permohonan para Pemohon untuk keseluruhannya. Nah, ini kontradiktif, tetapi antara Petitum 2, 3, 4 begitu. Nah, kalau Saudara minta sudah bertentangan, mengapa lagi kemudian di bawahnya minta lagi pemaknaan? Begitu, ya? Nah, ini pilihannya Saudara pikirkan coba. Anda maunya seperti apa, ya, saya tidak bisa me-drive lebih jauh karena nanti menjadi ... apa namanya ... permohonan saya, nanti begitu. Tapi Anda pikirkanlah, jangan sampai ada Petitum yang kontradiktif, ya. Karena apa? Karena Petitum ini esensinya ada di dalam posita, ya, baru kemudian keluarnya adalah Petitum, ya. Jadi, tidak boleh kontradiktif antara Petitum 2, Petitum 3, dan Petitum 4. Petitum 3 kan sudah dimaknai, Anda minta pemaknannya lagi di Petitum 4, begitu. Sementara Petitum 2-nya sudah minta dinyatakan sikat habis begitulah istilahnya, ya, bertentangan semuanya. Nah, ini tolong Anda pikirkanlah untuk hal tersebut yang kemudian tadi saya dengar kalau tidak salah saya dengar tadi, Anda minta pemuatannya dalam Lembaran Negara atau Berita Negara tadi, ya? Anda tolong cek kembali, ya, itu ada ... yang betul adalah Berita Negara, ya.

Jadi, saya kira ini hal-hal dari saya untuk ... apa namanya ... bahan renunganlah buat Pemohon. Untuk menindaklanjutinya atau tidak, itu terserah kepada sepenuhnya kepada Pemohon.

Demikian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Panel.

### **33. KETUA: ASWANTO [54:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof Enny.  
Saudara Pemohon?

#### **34. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [55:03]**

Ya, Yang Mulia?

#### **35. KETUA: ASWANTO [55:04]**

Sudah banyak catatan-catatan dari kedua Yang Mulia, saya tambahkan sedikit saja pada bagian legal standing. Kalau tadi Prof Enny dan Yang Mulia Pak Manahan mengatakan bahwa pada bagian petitum antara petitum 1, dan petitum 2, petitum 3 itu ada pertentangan, saya melihat di bagian legal standing juga ada yang ambigu di situ. Coba Saudara lihat di halaman ... Saudara mengatakan bahwa Saudara merasa dirugikan karena mestinya dilakukan pemilihan pada tahun 2022, tapi kemudian menjadi tidak memilih karena ada pejabat. Nah, perlu Saudara elaborasi kembali di situ, hati-hati jangan sampai ini justru merugikan Saudara karena alasan utama Saudara untuk diberi Legal Standing adalah sebagai pemilih. Nah, Saudara justru meminta ... Saudara justru meminta diperpanjang, tapi yang menjabat itu jangan ... pejabat itu jangan orang lain, tapi harus dia yang diperpanjang. Nah, berarti tidak ada pemilihan juga di situ, hak Saudara untuk memilih dua-dua juga enggak ada. Itu kan ... Saudara minta dilanjutkan, padahal kan sebelum Saudara memberi suara, Saudara sudah tahu bahwa yang saya pilih ini kalau terpilih dia akan ... apa namanya ... menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota selama 5 tahun, lalu Saudara mengatakan, "Aturan pasal ini mengatakan ada pejabat, sehingga tidak ada pemilihan pada tahun 2022 yang mestinya harus ada pemilihan 2022." Nah, kalau alasan Saudara untuk diberi Legal Standing karena tidak apa ... dirugikan hak memilihnya, Saudara sendiri juga sudah mengatakan bahwa ya tidak perlu ada pemilihan, perpanjang saja, tapi yang diperpanjang itu adalah yang sudah terpilih sebelumnya. Nah, ini perlu Saudara ... menurut saya perlu Saudara elaborasi kembali jangan sampai justru itu menjadi celah nanti. Lebih lagi kalau Saudara mengatakan bahwa ini persoalan Legal Standing kami adalah hak pemilih, Saudara harus tahu bahwa memang secara umum yang punya hak pilih itu adalah yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, tetapi tidak semua yang berusia 17 tahun atau sudah menikah itu menjadi pemilih, yang menjadi pemilih itu adalah yang sudah terdaftar di dalam DPT atau DPTb. Nah, pertanyaannya pemilih sebelumnya ... pemilih yang akan datang belum ada DPT, belum ada DPTb, belum tentu yang memilih pada pemilu sebelumnya sudah pasti juga memilih pada pemilu sebelumnya ... akan datang atau akan masuk di DPT atau DPTb? Nah, ini perlu Saudara elaborasi kembali, sehingga Anda jangan terjebak di situ kalau alasan Saudara untuk minta Legal Standing itu adalah karena pemilih. Saudara perlu pikirkan kembali! Tentu kami tidak bisa memberi secara detail, tetapi paling tidak itu

adalah gambaran agar Saudara melihat mungkin ada yang perlu dielaborasi kembali pada bagian itu.

Nah dari saya, saya kira hanya itu yang Legal Standing. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Yang Mulia Pak Manahan, Yang Mulia Prof. Enny, tetapi kembali kepada Saudara apakah Saudara akan melakukan perbaikan atau tidak, kewajiban kami untuk memberi nasihat dalam rangka penyempurnaan secara formil Permohonan Saudara sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK. Kemudian apakah akan dilakukan perbaikan atau tidak, itu kembali kepada Saudara Pemohon. Bisa ditangkap? Jelas?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [59:40]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan melakukan perbaikan.

**37. KETUA: ASWANTO [59:50]**

Baik.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [59:58]**

Terus yang kedua, Yang Mulia, barangkali yang tadi yang disampaikan terima kasih sekali, cuma secara substansi intinya begini kami, Yang Mulia. Bahwa kami sangat menyadari adanya memang pemilu serentak, tetapi seandainya pun pada harus ada pejabat itu haruslah hak kerugian Para Pemohon yang tidak bisa memilih yang habis pada masa kepala daerah 2002 atau 2003 itu, setidaknya-tidaknya sudah pernah dipilih, jadi lebih dekat tidak langsung kepada ASN, pada pejabat Eselon I maupun II. Barangkali itu sebenarnya yang kami maksudnya (...)

**39. KETUA: ASWANTO [01:00:23]**

Ya, itu ... itu bisa, bisa kita bisa maklumi, tetapi mungkin atau ... apa namanya ... uraiannya yang perlu dielaborasi, sehingga tidak bisa ... apa ... tidak multitafsir nanti. Karena bisa (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:00:33]**

Siap.

**41. KETUA: ASWANTO [01:00:33]**

Ditafsir, Saudara menjadi ambigu, Saudara minta sebenarnya pada 2022 itu ada Pemilu supaya hak memilih Saudara tidak dirugikan,



tapi pada sisi lain mengatakan kalau ada yang penjabat, penjabatnya itu adalah yang sudah dipilih sebelumnya. Berarti hak pilih Saudara juga enggak ada, sementara yang Saudara jadikan sebagai dasar untuk meminta Legal Standing atau meyakinkan Mahkamah bahwa Anda punya legal standing itu adalah hak sebagai pemilu ... pemilih.

Nah, ini yang perlu Saudara elaborasi kembali, sehingga Mahkamah bisa yakin nanti bahwa memang sebagai pemilih Anda punya Legal Standing untuk mempersoalkan pasal ini. Jelas, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:01:26]**

Ya, Yang Mulia.

**43. KETUA: ASWANTO [01:01:26]**

Baik. Ada tambahan? Yang Mulia, ada tambahan? Baik, ada yang mau disampaikan lagi?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:01:27]**

Ya, mungkin kami ingin menanyakan untuk kami diberikan waktu untuk perbaikan sampai kapan?

**45. KETUA: ASWANTO [01:01:34]**

Sebentar, kalau itu, itu nanti. Kalau ada yang lain yang berkaitan dengan komentar tadi silakan, tapi kalau sudah cukup ya, cukup, nanti kami akan menyampaikan (...)

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:01:42]**

Oh, ya. Untuk ... untuk Prof. Enny Nurbaningsih, tadi sampai menyinggung apakah kami belum menguraikan terkait dengan kerugian Para Pemohon? Kami sudah menguraikan, mencoba menguraikan, Yang Mulia, pada bagian Pasal 15 sampai dengan Pasal 19, terkait dengan adanya hak Konstitusi Pemohon yang diberikan undang-undang. Terus di situ kami sudah uraikan satu per satu, mungkin yang dimaksud kurang dalam kali, ya? Karena di sini kami sudah uraikan juga terkait satu-satu adanya hubungan sebab-akibat, adanya kerugian yang dimaksud dan seterusnya, mungkin itu saja, Yang Mulia. Dan kami akan insya Allah segera memperbaiki Permohonan kami.

**47. KETUA: ASWANTO [01:02:32]**

Ya, baik. Silakan, sebentar! Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:40]**

Baik. Saya kira begini, ya, Para Kuasa Pemohon. Karena uraian Legal Standing ini memang penting sekali, walaupun Saudara sudah membuat uraian, tetapi uraian yang itu yang memang dia bisa menunjukkan betul-betul adanya anggapan kerugian terkait dengan berlakunya norma. Ya, norma itu kan Saudara munculkan nomor Pasal 201 ayat (10) dan (11). Yang ayat (10) itu berkaitan dengan ... apa namanya ... jabatan pejabat gubernur, yang satunya penjabat bupati, walikota. Nah, ini Anda perlu pikirkan nanti uraian-uraian tentang anggapan kerugian karena bicara anggapan kerugian atas berlakunya norma sesuai dengan syarat-syarat kerugian konstitusional. Silakan nanti ditambahkan saja, ya, untuk diperkuatlah di situ.

Saya kira itu, Pak Ketua.

**49. KETUA: ASWANTO [01:03:33]**

Cukup, ya? Terima kasih, Prof.  
Cukup, Saudara Pemohon?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:03:40]**

Pemohon, apakah ada yang mau disampaikan?

**51. KETUA: ASWANTO [01:03:41]**

Ada yang mau disampaikan atau cukup?

**52. PEMOHON: MOCH. SIDIK [01:03:42]**

Izin, Yang Mulia.

**53. KETUA: ASWANTO [01:03:44]**

Ini siapa ini?

**54. PEMOHON: MOCH. SIDIK [01:03:47]**

Saya Mohammad Sidik, Pemohon III (...)

**55. KETUA: ASWANTO [01:03:49]**

Saudara kan sudah memberi kuasa kepada Kuasa Saudara. Jadi, apa yang disampaikan tadi kan sudah mewakili Saudara, nanti kalau ada

yang mau disampaikan, nanti disampaikan saja kepada Kuasa, dimasukkan dalam perbaikan nanti. Cukup, ya.

**56. PEMOHON: MOCH. SIDIK [01:03:59]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih

**57. KETUA: ASWANTO [01:04:00]**

Baik, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, 14 hari dihitung sejak hari ini.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:04:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: ASWANTO [01:04:12]**

Jadi paling lambat 14 hari, tetapi kalau Saudara ingin memasukkan perbaikan sebelum 14 hari juga bisa, dan nanti akan diagendakan sidang selanjutnya oleh Mahkamah, dan Saudara akan diberitahu.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:04:27]**

Ya, Yang Mulia.

**61. KETUA: ASWANTO [01:04:28]**

Sebenarnya di PMK kami itu adalah 14 hari sejak hari pertama kita akan sidang, tetapi kalau berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, kami harus mundur, itu kita akan mundur, gitu. Jadi Saudara tinggal menunggu penyampaian dari Kepaniteraan kapan kita sidang berikutnya.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:04:44]**

Ya, Yang Mulia.

**63. KETUA: ASWANTO [01:04:46]**

Dan perbaikan sudah harus masuk paling lambat 14 hari sejak hari sidang, hari ini. Jelas, ya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: SULISTYOWATI [01:04:55]**

Jelas, Yang Mulia.

**65. KETUA: ASWANTO [01:04:56]**

Baik, terima kasih ke Kuasa dan ke Prinsipal.  
Sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB**

Jakarta, 9 Februari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).